SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas;

e. neraca;

f. laporan arus kas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, memuat:

a. pendapatan daerah;

b. belanja daerah;

c. surplus/defisit;

d. pembiayaan daerah; dan

e. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp927.536.989.508,61 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah enam puluh satu sen).

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp899.211.601.445,42 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus sebelas juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah empat puluh dua sen).

(4) Surplus/Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil pengurangan dari Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka terdapat Defisit realisasi anggaran sebesar Rp28.325.388.063,19 (dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah sembilan belas sen).

(6) Pembiayaan ...

(6) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp67.041.370.884,96 (enam puluh tujuh miliar empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen); dan

b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Berdasarkan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp67.041.370.884,96 (enam puluh tujuh miliar empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen).

(8) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil perhitungan dari Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp95.366.758.948,15 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima belas sen).

Pasal 4

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk menentukan selisih kurang/lebih antara anggaran dengan:

a. realisasi pendapatan daerah;

b. realisasi belanja daerah;

c. realisasi surplus/defisit;

d. realisasi penerimaan pembiayaan;

e. realisasi pengeluaran pembiayaan; dan

f. realisasi pembiayaan daerah.

(2) Selisih ...

(2) Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil perhitungan antara anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp938.097.599.262,91 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen) dengan Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3) Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Selisih Kurang sebesar Rp10.560.609.754,30 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh sen).

(4) Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil perhitungan antara anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.005.133.849.147,87 (satu triliun lima miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(5) Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat Selisih Kurang sebesar Rp105.922.247.702,45 (seratus lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah empat puluh lima sen).

(6) Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil perhitungan antara anggaran surplus/defisit setelah perubahan sebesar Rp67.036.249.884,96 (enam puluh tujuh miliar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen) dengan Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

(7) Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat Selisih Lebih sebesar Rp95.361.637.948,15 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima belas sen).

(8) Selisih ...

(8) Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perhitungan antara anggaran peneriman pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp67.036.249.884,96 (enam puluh tujuh miliar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen) dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a.

(9) Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat Selisih Lebih sebesar Rp5.121.000,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

(10) Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil perhitungan antara anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b.

(11) Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat Selisih Lebih/Kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(12) Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan hasil perhitungan antara anggaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp67.036.249.884,96 (enam puluh tujuh miliar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen) dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).

(13) Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdapat Selisih Lebih sebesar Rp5.121.000,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, terdiri atas:

a. saldo anggaran lebih awal;

b. sisa lebih pembiayaan anggaran;

c. koreksi; dan

d. saldo anggaran lebih akhir.

(2) Saldo ...

(2) Saldo Anggaran Lebih Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp67.036.249.884,96 (enam puluh tujuh miliar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen).

(3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp95.366.758.948,15 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan lima belas sen).

(4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perhitungan dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp95.366.758.948,15 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan lima belas sen).

Pasal 6

(1) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, merupakan laporan yang terdiri atas:

a. kegiatan operasional;

b. kegiatan non operasional; dan

c. pos luar biasa.

(2) Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil perhitungan dari:

a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp939.367.935.279,50 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen rupiah); dan

b. beban sebesar Rp964.281.184.713,35 (sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas tiga puluh lima).

(3) Berdasarkan ...

(3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp24.913.249.433,85 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah delapan lima sen).

(4) Defisit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.321.205.435,56 (tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh enam sen).

(5) Defisit Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan beban tidak terduga sebesar Rp1.516.934.620,00 (satu miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).

(6) Berdasarkan perhitungan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), terdapat defisit dalam Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp29.751.389.489,41 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen).

Pasal 7

(1) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, terdiri atas:

a. ekuitas awal;

b. defisit Laporan Operasinal;

c. koreksi ekuitas; dan

d. ekuitas akhir.

(2) Ekuitas Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.095.047.538.951,35 (tiga triliun sembilan puluh lima miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh lima sen).

(3) Defisit Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp29.751.389.489,41 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen).

(4) Koreksi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.332.455.444,72 (dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen).

(5) Ekuitas ...

(5) Ekuitas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perhitungan Ekuitas Awal, Defisit Laporan Operasional, dan Koreksi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(6) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp3.067.628.604.906,66 (tiga triliun enam puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam rupiah enam puluh enam sen); dan

b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp3.067.628.604.906,66 (tiga triliun enam puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam rupiah enam puluh enam sen).

(7) Berdasarkan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp3.067.628.604.906,66 (tiga triliun enam puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam rupiah enam puluh enam sen).

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. jumlah aset sebesar Rp3.089.533.217.620,98 (tiga triliun delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah sembilan puluh delapan sen);

b. jumlah kewajiban sebesar Rp21.904.612.714,32 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen); dan

c. jumlah ekuitas sebesar Rp3.067.628.604.906,66 (tiga triliun enam puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam rupiah enam puluh enam sen).

Pasal 9 ...

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp67.037.040.784,96 (enam puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);

b. arus kas dari aktivitas operasi surplus sebesar Rp95.195.926.038,93 (sembilan puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen);

c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan defisit sebesar Rp66.870.537.975,74 (enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen);

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp5.121.000,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

e. arus kas dari aktivitas non anggaran defisit sebesar Rp11.845,00 (sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

f. saldo kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp95.367.538.003,15 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga rupiah lima belas sen);

g. kas di kas daerah sebesar Rp85.290.666.807,71 (delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah tujuh puluh satu sen);

h. kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

i. kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

j. kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soedarsono Kota Pasuruan sebesar Rp6.440.245.342,86 (enam miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh enam sen);

k. kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar Rp818.327.766,00 (delapan ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

l. kas ...

l. kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

m. kas lainnya sebesar 779.055,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

n. kas di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebesar Rp1.930.118.217,58 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen); dan

o. kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp887.400.814,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu delapan ratus empat belas rupiah).

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIII, lampiran XIV, lampiran XV, lampiran XVI, lampiran XVII, lampiran XVIII, lampiran XIX, dan lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memuat:

a. lampiran I memuat Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:

   1. lampiran I.1 memuat Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;

   2. lampiran I.2 memuat Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

   3. lampiran I.3 memuat Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan

4. lampiran ...

4. lampiran I.4 memuat Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. lampiran II memuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. lampiran III memuat Laporan Operasional;

d. lampiran IV memuat Laporan Perubahan Ekuitas;

e. lampiran V memuat Neraca;

f. lampiran VI memuat Laporan Arus Kas;

g. lampiran VII memuat Catatan Atas Laporan Keuangan;

h. lampiran VIII memuat Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. lampiran IX memuat Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. lampiran X memuat Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

k. lampiran XI memuat Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

l. lampiran XII memuat Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

m. lampiran XIII memuat Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. lampiran XIV memuat Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

o. lampiran XV memuat Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. lampiran XVI memuat Daftar dana cadangan daerah;

q. lampiran XVII memuat Daftar kewajiban jangka pendek;

r. lampiran XVIII memuat Daftar kewajiban jangka panjang;

s. lampiran XIX memuat Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan

t. lampiran XX memuat Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:

   1. lampiran XX.1 berisi Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan

   2. lampiran XX.2 berisi Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 September 2026

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 September 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 207-9/2026

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PASURUAN
Suryadi, SH
Pembina IV.a

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pertanggungiawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 9